

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PRAKTIK *TAUKIL WALI* DALAM AKAD NIKAH
(STUDI DI KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AFNAN RIANI CAHYA ANANDA
15350074**

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, S. Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Posisinya sebagai penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Wali adalah orang yang nantinya akan mengikrarkan ijab pada mempelai laki-laki sebagai pengganti dari mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya. Posisi wali ini dijelaskan secara rinci dalam hukum Islam, namun masyarakat tidak menggunakannya secara maksimal. Realitas yang terjadi di daerah masyarakat yang Muslim memperlihatkan praktik yang berbeda, di mana para wali yang berhak menikahkan anaknya justru mewakili haknya kepada orang lain. Praktik seperti ini sering terjadi, di Kecamatan Taliwang. Wali nasab lebih memilih menyerahkan hak walinya pada orang lain walaupun sebenarnya tidak ada kendala yang menghalanginya. Biasanya orang yang diberi amanat untuk menjadi wakilnya adalah petugas KUA dan Petugas NTR (Nikah Talak Rujuk). Dari kasus tersebut, penulis ingin mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terkait *taukil wali* dalam akad nikah. Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat adalah tempat penulis melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan, menilai dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik *taukil wali* dalam akad nikah yang terjadi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana data yang di peroleh melalui wawancara dan dokumentasi kepada tokoh agama, Petugas NTR dan masyarakat sebagai pihak yang melakukan praktik *taukil wali* dalam akad nikah serta Kepala KUA sebagai pihak yang mengetahui dan menyaksikan langsung prosesi *taukil wali* nikah. Adapun sifat penelitian adalah *preskriptif-analitis* yaitu suatu penelitian terhadap suatu permasalahan yang menilai dan menganalisis dari tinjauan hukum, nilai keadilan, konsep dan norma hukum. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul akan dirumuskan permasalahannya dan dianalisis secara kualitatif. Penulis juga melakukan pendekatan *normatif-yuridis* yaitu membahas praktik *taukil wali* dalam akad nikah dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu bahwa praktik *taukil wali* dalam akad nikah yang diterapkan oleh mayoritas masyarakat Islam di Kecamatan Taliwang hukumnya adalah boleh. Apa yang diterapkan masyarakat tentang *taukil wali* dalam akad nikah sebagian tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum Positif karena masih sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sebagian lainnya bertentangan dengan hukum Islam karena salah satu rukun dan syarat *taukil wali* tidak terpenuhi seperti *sighat taukil wali*, akan tetapi tidak bertentangan dengan hukum Positif karena memenuhi syarat administrasi dengan adanya bukti surat *taukil wali*. Dengan demikian, *taukil wali* boleh dilakukan jika telah memenuhi rukun dan syaratnya atau aturannya, karena memberikan kemudahan dan manfaat terhadap sesama manusia untuk menyelesaikan urusan.

Kata kunci: wali, *taukil wali*, hukum Islam, hukum Positif.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Afnan Riani Cahya Ananda

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda

NIM : 15350074

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PRAKTIK *TAUKIL WALI* DALAM AKAD
NIKAH (STUDI DI KECAMATAN TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1440 H
6 Februari 2019 M

Pembimbing,



Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag
NIP.19730708 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-72/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK
TAUKIL WALI DALAM AKAD NIKAH (STUDI DI KECAMATAN TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFNAN RIANI CAHYA ANANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 15350074
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 14 Februari 2019



H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350074
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1440 H

6 Februari 2019 M

Saya yang menyatakan,



Afnan Riani Cahya Ananda
NIM: 15350074

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “*Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.*”

(Q.S Al-Insyirah (94): 6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini:

Untukmu ayahanda Mujianto dan ibunda Badariah yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran ananda dalam penulisan skripsi. Saya haturkan terimakasih banyak atas segala pengorbanan yang telah diberikan oleh ayahanda dan ibunda dalam membimbing perjalanan hidupku.

Teruntuk kedua adikku tersayang Fani Riani Hairunnisah dan Difa Fitriani Suhailah yang selalu mengisi hari-hari kakak dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Teman-teman AS 2015 yang telah menjadi teman berdialektika yang baik saling mendukung dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terkhusus alamamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	â'		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	âl		et (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	â'		te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fi ri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I ukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Ya habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Û Usûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ’
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	awî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله , اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم
أجمعين. (اما بعد).

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai hal kenikmatan mulai dari nikmat sehat sampai nikmat berpikir. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang modern seperti ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik *Taukīl Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)” merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu di dalam Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah perjuangan panjang yang dilalui oleh penyusun mulai dari pencarian judul, mengurus perizinan hingga penelitian lintas provinsi dan pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas karena adanya dukungan dari

beberapa pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti-hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen di Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang.
6. Untuk Masyarakat, Petugas Nikah Talak Rujuk dan Kepala KUA Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk ayahanda Mujianto dan ibunda Badariah yang selalu memberikan dukungan agar selalu semangat dan doa agar selalu dilancarkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas perjuangan dan cinta kasih yang telah diberikan kepada ananda, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

8. Teruntuk kedua adikku tercinta Fani Riani Hairunnisah dan Difa Fitriani Suhailah, terima kasih telah menjadikan kehidupan kakak berwarna di setiap harinya. Semoga tercapai segala mimpi dan cita-cita kalian.
9. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
10. Teman-teman organisasi PSKH yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berproses bersama dalam mengisi aktifitas yang bermanfaat selain di kampus, karena dengan diskusi, dialog dan event- event lainnya yang akan menambah wawasan dan pengalaman baru bagi saya.
11. Sahabat-sahabatku Rizka Azelia, Filda Rahma Saidah, Hanifatul Muslimah, Euis Titing Maryani, Ricca Alfiatul Arafah, Desy Naswiatul Fadhilah, Ardi Darawan, Alfian Doha Wira Utama, Misbahul Munir, Rizky Ardiansyah yang telah memberi warna dalam kehidupanku dengan canda tawa dan saling menguatkan satu sama lain.
12. Sahabat-sahabatku sejak KKN hingga sekarang Anis Faridah, Khairunnisah, Ainul Fitria Carubaning Rahayu, Isnaini Putri yang selalu memberikan warna dalam hidupku dengan canda tawa, semangat, dukungan dan doa.
13. Teruntuk Sahabatku tercinta Zakilah Wardhani yang sejak 11 tahun yang lalu hingga sekarang selalu ada untukku, terima kasih karena selalu menjadi teman bertukar pikiran, canda tawa dan selalu mendukungku selama ini.
14. Teruntuk Kang Daniel, terima kasih karena telah membuat setiap hariku lebih berwarna dan menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.

15. Yang terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri yang sudah berjuang selama ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih banyak semoga Allah membalas dengan hal yang lebih baik. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan- rekan semuanya.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1440 H
6 Februari 2019 M



Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	19

G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II <i>TAUKIL WALI</i>	26
A. Wali Nikah.....	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah	26
2. Macam-macam Wali Nikah dan Syarat-syaratnya	28
3. Kedudukan Wali dalam Perkawinan	35
4. Fungsi dan Hikmah Wali dalam Perkawinan	38
B. <i>Taukil Wali</i> Nikah.....	40
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Taukil Wali</i> Nikah	40
2. Rukun dan Syarat-syarat <i>Taukil Wali</i> Nikah	43
3. Faktor-faktor Penyebab <i>Taukil Wali</i> Nikah.....	46
BAB III <i>TAUKIL WALI</i> NIKAH DALAM PRAKTIK	
PERKAWINAN MASYARAKAT KECAMATAN TALIWANG	
KABUPATEN SUMBAWA BARAT	47
A. Profil Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.....	47
1. Gambaran Umum Wilayah	47
2. Kondisi Keagamaan	48
3. Kondisi Ekonomi	48
4. Kondisi Pendidikan	49

B. Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terhadap Perwalian dalam Akad Nikah	50
C. Prosedur <i>Taukil Wali</i> dalam Akad Nikah di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.....	71

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT

DAN PRAKTIK *TAUKIL WALI* DALAM AKAD NIKAH..... 75

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pemahaman Masyarakat dan Praktik Perwalian dalam Akad Nikah di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.....	75
B. Analisis Hukum Positif terhadap Pemahaman Masyarakat dan Praktik Perwalian dalam Akad Nikah di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.....	82

BAB V PENUTUP..... 84

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran	86

DAFTAR PUSTAKA..... 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Ia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹

Wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Status wali sangat menentukan sah atau tidaknya akad nikah dalam suatu perkawinan menurut hukum Islam. Oleh sebab itu, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali hukumnya adalah tidak sah (batal), berdasarkan sabda Nabi SAW.:

لا نكاح إلا بولي.²

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 69.

² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin 'Abd al-Hamid, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 229.

Menurut Imam Syafi'i tidak sah jika nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi pihak laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk menentukan sahnyanya nikah tersebut.³ Imam Malik juga berpendapat bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seseorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (*kufu'*), maka pernikahannya boleh.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁵ Dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.⁶ Pada Pasal 20 ayat (2) disebutkan wali nikah terdiri dari dua macam.⁷ *Pertama*, wali nasab, yang terdiri empat kelompok yaitu kerabat laki-laki garis lurus ke atas, kerabat saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah, kerabat paman, dan saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah kakek serta keturunannya.⁸ *Kedua*,

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 215.

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Muakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 91.

⁵ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.

⁶ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1).

⁷ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2).

⁸ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1).

wali hakim, mengenai wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa keadaan tertentu, seperti terjadi pertentangan di antara wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya (*a'dhal*) enggan.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁹ Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'ala an-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrاف*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas keluarga yang hak kepengawasan berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 28 disebutkan bahwa wali nikah dapat mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain.¹¹ Adapun syarat menjadi wakil wali menurut jumhur fuqaha, yaitu laki-laki, baligh, merdeka, Islam, berakal (tidak lemah akalnya) dan ada *taukil* atau penyerahan.

Orang yang telah menerima wakil hendaknya melakukan *taukil* tersebut dengan sendirinya sesuai dengan apa yang telah ditentukan semasa membuat

⁹ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab dan Terjemahannya*, alih bahasa Masykur AB., (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), hlm. 345.

¹⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

¹¹ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 28.

taukil itu. Sebab orang yang telah menerima *taukil* tidak boleh mewakili lagi kepada orang lain apa yang telah diwakilkan kepadanya tanpa seizin *muwakkil* atau tanpa adanya perkataan *muwakkil* padanya.¹² Maka, setiap orang yang ingin mewakili perwaliannya kepada orang lain harus melihat terlebih dahulu siapa yang berhak menjadi wali menurut hukum Islam dan hendaklah berkonsultasi pada orang yang mengetahui tentang hal tersebut.

Selain perwalian, akad nikah juga sama pentingnya karena merupakan salah satu rukun nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.¹³ Perkawinan akan kehilangan keabsahannya jika tidak diikuti *sighat* akad yang jelas. Ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan qabul berarti kerelaan menerima amanah Allah tersebut.

Wali dalam akad nikah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan semaksimal mungkin karena perkawinan adalah pengalaman yang berharga bisa jadi pengalaman yang terjadi hanya satu kali dalam hidup. Dalam menilai wali nikah memang berbeda-beda bagi setiap orang, tidak menutup kemungkinan anak akan merasa bahagia dan bangga jika yang

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), IX: 616.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.

mengawinkannya adalah ayahnya yang menjadi walinya sendiri karena beliau yang mengantarkannya dalam menikmati kehidupan yang baru.

Realitas yang terjadi di suatu daerah pada masyarakat muslimnya memperlihatkan praktik yang berbeda. Jabatan wali yang signifikan tidak digunakan secara maksimal saat prosesi akad nikah. Di berbagai tempat dan daerah, termasuk di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat kebiasaan dalam perwalian ialah orang tua tak jarang menyerahkan hak perwaliannya kepada orang lain. Berdasarkan praktik tersebut, lahirlah sebuah terminologi *taukil*, *wakalah*, wakil atau *muwakkil wali* dalam suatu pernikahan.

Kata *taukil* adalah bentuk masdar, yakni berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukila* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.¹⁴ *Taukil* ialah penyerahan kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan urusannya atas nama dirinya, maka seorang wakil dan *muwakkil* harus memiliki kecakapan yang sempurna untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang lain dalam bentuk akad berupa ijab qabul.

Penelitian ini bermula dari peristiwa di masyarakat Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang sebagian besar orang tua menyerahkan hak perwaliannya kepada petugas NTR (Nikah Talak Rujuk) atau yang biasa disebut penghulu kampung. Petugas NTR ini dulunya adalah Pembantu Pegawai Pencatat

¹⁴ *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, edisi ke-2, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1579.

Nikah (P3N) yang saat ini P3N telah dihapuskan dan tidak bekerja untuk pemerintah daerah, akan tetapi masyarakat masih memiliki keyakinan bahwa Petugas NTR adalah orang yang bertugas untuk menikahkan orang. Mayoritas masyarakat menyerahkan hak perwaliannya kepada Petugas NTR dan Petugas KUA (Kantor Urusan Agama) padahal yang berhak menjadi wali masih ada dan tidak berhalangan, bahkan hadir saat akad nikah dilaksanakan. Ada juga orang tua yang enggan menikahkan putrinya atau walinya terpaksa karena merasa calon mempelai laki-laki tidak sebanding (*kufu'*) dengan anaknya tetapi tidak ingin berurusan dengan pengadilan maka memberikan hak perwaliannya pada orang lain.

Alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Taliwang adalah dikarenakan sebagian besar wali nasab di Kecamatan Taliwang lebih memilih mewakili hak perwaliannya kepada Petugas NTR daripada menikahkan anaknya sendiri. Penelitian ini juga dilakukan agar dapat menyadarkan masyarakat di Kecamatan Taliwang (khususnya para wali nasab) agar memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum perkawinan dan memiliki kemauan untuk menikahkan anaknya sendiri guna menjalankan kewajibannya sebagai wali dari anak perempuannya. Pahami mengenai hukum perkawinan dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan menjadikan wali nasab mengetahui bahwa segala sesuatu hal yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Beberapa alasan dari kebiasaan perwalian ini di antaranya, *pertama*, ketidakmampuan wali dalam mengucapkan lafal saat akad nikah disebabkan sikap gerogi dan terlalu emosional yang nantinya khawatir akan menangis saat akad nikah. *Kedua*, kebiasaan menyerahkan segala urusan kepada petugas NTR atau penghulu kampung yang dimana tugasnya mengurus segala keperluan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan mulai dari mengurus surat-surat di desa, kelurahan, kecamatan, mendaftarkan nikah di KUA, menyiapkan segala dokumen atau berkas-berkas yang diperlukan oleh KUA, hingga sekaligus menjadi wali dari kedua calon mempelai tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian calon mempelai dan orang tua merasa tidak perlu mengurus segala hal yang biasanya menghabiskan banyak waktu, lalu menyerahkan kepada orang yang dianggap ahli dalam hal itu.¹⁵

Penjelasan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Tema *taukil wali* dalam akad nikah dalam perspektif *normatif-yuridis*, maka peneliti mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik *Taukil Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat).” Hukum Islam yang dimaksud oleh penulis disini yaitu al-Qur’an, hadis dan kitab fiqh lainnya. Sedangkan hukum positif yang dimaksud

¹⁵ Observasi alasan *taukil wali* di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, 28 September 2018.

penulis disini adalah Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perundang-undangan lainnya.

B. Pokok Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat dan praktik *taukil wali* dalam akad nikah di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemahaman masyarakat dan praktik *taukil wali* dalam akad nikah di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat dan praktik *taukil wali* dalam akad nikah di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemahaman masyarakat dan praktik *taukil wali* dalam akad nikah di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Kegunaan skripsi ini sebagai pencerahan, sumbangan akademik bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Kegunaan lainnya sebagai masukan untuk para wali

nikah dan pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan tidak terjadi kesalah pahaman mengenai posisi dan kedudukan wali nikah.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah akan disampaikan di bawah ini di antaranya yaitu:

Pertama, jurnal *Al-Ahwal* dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pandangan Masyarakat tentang *Taukil Wali* dalam Akad Nikah (Studi Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)” oleh Iftidah. Jurnal ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap *taukil wali* nikah dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan *taukil wali* tersebut. Alasan adanya *taukil wali* disebabkan karena sikap wali yang grogi, ta’zim kepada kiai, dan memberikan hak perwaliannya pada orang lain karena dianggap lebih mampu untuk menggantikan posisinya menikahkan anak perempuannya.¹⁶ Berdasarkan penelitian di Desa Dempet, faktor-faktor penyebab *taukil wali* nikah di antaranya, yakni seseorang tidak bisa melaksanakan sekaligus penyelesaian urusan dikarenakan sibuk, urusan berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau, seseorang tidak mengetahui prosedur tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut dan seseorang yang

¹⁶ Iftidah, “Pandangan Masyarakat tentang *Taukil Wali* Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak,” *Al-Ahwal*, No. 1, Vol. 9 (Juni 2016), hlm. 88.

mempunyai urusan sedang ada *uzur* syar'i seperti sakit.¹⁷ Perbedaan dengan skripsi ini ialah pada bagian faktor-faktor atau penyebab melakukan *taukil wali*, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa *taukil wali* dilakukan karena ta'zim pada kiai, sedangkan dalam skripsi ini adalah karena rendahnya pengetahuan tentang hukum perkawinan dan telah menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat di Kecamatan Taliwang.

Kedua, skripsi ini disusun oleh M. Sulthonul Arifin dengan judul “Pandangan Masyarakat tentang *Wakalah Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan).” Skripsi ini membahas *wakalah wali* terjadi di semua pernikahan di Desa Pakukerto. Sebagian besar yang menjadi wali dalam akad nikah adalah petugas KUA, sebagian lagi kiai dan tokoh masyarakat setempat. Masyarakat Desa Pakukerto tidak terbiasa menikahkan anak mereka sendiri sehingga setiap pernikahan wali selalu mewakilkan hak perwaliannya ke orang lain. Adapun motivasi mereka melakukan *wakalah wali* dalam akad nikah yaitu, mereka merasa bangga jika kiai atau guru dari anak tersebut menikahkan putrinya, sudah menjadi budaya meskipun sebenarnya wali mampu melakukannya walaupun ada juga yang tidak mampu.¹⁸

Perbedaannya dalam skripsi ini mayoritas masyarakat di Kecamatan Taliwang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 93-94.

¹⁸ M. Sulthonul Arifin, “Pandangan Masyarakat tentang *Wakalah Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kecamatan Sakurejo Kabupaten Pasuruan),” *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

terbiasa meminta bantuan pada Petugas NTR untuk menikahkan anaknya, dikarenakan Petugas NTR sendiri dianggap sudah berpengalaman dalam menikahkan orang serta dapat membantu wali nasab dan calon mempelai untuk mengurus segala berkas pendaftaran pernikahan.

Ketiga, skripsi ini disusun oleh Munaji dengan judul “Pandangan Masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes terhadap *Wakalah Wali* dalam Akad Nikah.” Skripsi ini membahas tentang pandangan masyarakat Desa Purwodadi mengenai *wakalah wali* yang diperbolehkan dalam Islam. Mayoritas pemahaman masyarakat terhadap *wakalah wali* bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, tetapi pemahaman itu diperoleh atas dasar *wakalah wali* telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.¹⁹ Perbedaannya dalam skripsi ini, sebagian besar masyarakat memiliki kebiasaan meminta bantuan kepada Petugas NTR tidak hanya untuk menikahkan saja tetapi untuk mempersiapkan dan mengurus segala berkas pendaftaran nikah ke KUA.

Keempat, skripsi ini disusun oleh Nur Shihah Ulya dengan judul “Praktik Perwakilan dalam Akad Pernikahan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.” Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut asalkan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dalam arti terdapat wali, calon mempelai baik laki-laki atau perempuan, dua orang saksi dan tidak ada keraguan yang mempengaruhi

¹⁹ Munaji, “Pandangan Masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes terhadap *Wakalah Wali* dalam Akad Nikah,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2014.

pada rukun tersebut, dan pengungkapan lafadz dalam akad nikah telah memenuhi syarat, maka praktik tersebut adalah sah.²⁰ Perbedaannya dalam skripsi ini, rendahnya kesadaran masyarakat dan pemahaman mengenai hukum perkawinan mengakibatkan beberapa praktik *taukil wali* yang dilakukan sia-sia karena salah satu dari rukun dan syarat tidak terpenuhi.

Kelima, skripsi ini disusun oleh Sri Wahyuni dengan judul “Studi Analisis pendapat Imam Taqiyuddin Al-Hishni Asy-Syafi’i tentang Perwakilan Perwalian dalam Majelis Akad Nikah.” Karya ilmiah ini menjelaskan bahwa Imam Taqiyuddin Al-Hishni Asy-Syafi’i menilai hadirnya wali menyaksikan akad nikah yang telah diwakilkan dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah. Perbedaan pendapat antara Imam Taqiyuddin Al-Hishni Asy-Syafi’i dengan praktik mayoritas penduduk di Indonesia yang dominan menggunakan konsep *al-‘Adatul Muhakkammah* (adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Sebagaimana dalam praktik akad nikah masyarakat Indonesia tidak mempersoalkan hadirnya *Muwakkil* dan Wakil dalam satu majelis saat akad nikah berlangsung.²¹ Perbedaannya dengan skripsi ini, saat wali nasab telah mewakilkan hak perwaliannya dan telah benar-benar diwakilkan

²⁰ Nur Shihah Ulya, “Praktek Perwakilan dalam Akad Pernikahan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2005.

²¹ Sri Wahyuni, “Studi Analisis pendapat Imam Taqiyuddin Al-Hishni Asy-Syafi’i tentang Perwakilan Perwalian dalam Majelis Akad Nikah,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2010.

oleh orang yang memiliki kuasa, maka hadir atau tidaknya wali nasab dalam akad nikah akan dianggap sah. Skripsi ini lebih membahas pada praktik *taukil wali* yang dilakukan oleh wali nasab dan wakil wali nasab.

Keenam, skripsi ini disusun oleh Aan Mustafa dengan judul “*A’dhal* sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syafi’i).” Skripsi ini membahas tentang pandangan Imam Syafi’i terhadap alasan Perpindahan wali dalam pernikahan. Imam syafi’i merupakan salah satu ulama yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan. Namun demikian, syafi’i juga melarang kepada para wali untuk menghilangkan atau menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dicintainya asalkan keduanya sebanding (*kufu*). Apabila dalam kondisi tersebut wali tidak mau menikahkan, maka dia dianggap sebagai wali *a’dhal* sehingga kewenangannya untuk menikahkan hilang dan berpindah kepada wali hakim.²² Perbedaan dengan skripsi ini ialah beberapa wali disini tidak ingin menikahkan anaknya, akan tetapi tidak ingin juga mengurus hal tersebut di pengadilan dikarenakan proses perpindahan wali yang membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, para wali nasab yang enggan menikahkan anaknya lebih memilih untuk mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain atau Petugas NTR.

²² Aan Mustafa, “*A’dhal* sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syafi’i),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di atas, hampir memiliki titik kesamaan, namun ada sisi yang membedakan penelitian ini, yaitu mengenai waktu dan lokasi penelitian, karena setiap tempat dan waktu akan mengakibatkan persoalan yang berbeda. Dari penelitian tersebut peneliti akan menambahkan wacana baru mengenai *taukil wali* yang dimana ada petugas NTR (Nikah Talak Rujuk) yang bertugas mengurus segala keperluan nikah dan menjadi sekaligus menjadi wali menggantikan wali nasab serta peneliti juga akan menggambarkan bagaimana praktik *taukil wali* dalam akad nikah yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut. Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui, menggambarkan dan menilai terkait telah benarkah praktik *taukil wali* yang dilakukan oleh masyarakat dan apakah telah sesuai dengan hukum Islam serta dapat menjadi tolak ukur *taukil wali* seperti apa yang sesuai dengan aturan-aturan hukum.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya salah satu unsur dalam perkawinan ialah persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad nikah, yakni calon mempelai perempuan yang diwakilkan oleh walinya dan calon mempelai laki-laki. Kerelaan adalah hal yang tidak dapat dilihat ataupun diukur. Oleh karena itu, bentuk persetujuan dan kerelaan itu dituangkan dalam ijab qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari

pihak kedua.²³ Ijab qabul merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam melakukan perkawinan. Tanpa ijab qabul tidaklah sah perkawinan antara keduanya.

Para ulama sepakat bahwa ijab qabul sebagai rukun perkawinan. Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih akad perkawinan itu bukanlah hanya sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Dalam Al-Qur'an dinyatakan sebagai perjanjian yg kuat dengan ungkapan *mitsaqan ghalizan* yang maksudnya perjanjian bukan hanya antara manusia tetapi disaksikan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT.:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا.²⁴

Kata *mitsaqan ghalizan* dalam ayat tersebut memberikan keyakinan kepada istri bahwa kebahagiaan hidup bersama suami akan lebih besar daripada kebahagiaan hidup bersama orang tua dan pembelaan suami tidak lebih sedikit dari pembelaan saudara-saudara kandungnya sendiri.²⁵

Perkawinan adalah perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri merupakan suatu amanat Allah SWT. yang harus dijaga dan dilindungi serta

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.

²⁴ An-Nisa' (4): 21.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2, (Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 223.

diperlakukan dengan sebaik-baiknya, dan perempuan tersebut diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.²⁶ Perkawinan yang sudah berlangsung dipertahankan guna tercapai kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmat*.

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan. Ada tidaknya wali menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal). Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 19 bahwa wali adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya.²⁷ Dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad nikah adalah sebagai berikut:

²⁸ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ...

Fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, karena pada dasarnya perempuan memiliki sifat pemalu sehingga dalam mengucapkan ijab diwakilkan oleh wali. Seorang wali memiliki kewajiban menikahkan putrinya sendiri, tetapi jika wali tidak mampu menjalankan kewajiban karena suatu keadaan tertentu, maka wali berhak mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain yang telah memenuhi syarat mejadi wali nikah

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40-41.

²⁷ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.

²⁸ Al-Baqarah (2): 232.

pengganti dirinya, secara lisan maupun tulisan. Hal ini biasa disebut dengan *taukil wali* nikah.

Taukil ialah pelimpahan kuasa atau penyerahan kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan urusannya atas nama dirinya, maka seorang wakil dan *muwakkil* harus memiliki kecakapan yang sempurna untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang lain yang berhubungan dengan pengambilan barang atau membagikannya atau menanggung suatu kewajiban (seperti nafkah keluarga) atau mengerjakan suatu perjanjian (perakadan), seperti nikah, talak, cerai, rujuk, pengaduan di muka hakim, dan sebagainya. Akan tetapi mengerjakan peribadahan kepada Allah tidak sah apabila diwakilkan, kecuali mengqadha atau mengerjakan haji bagi seseorang yang sudah pikun atau sakit keras.²⁹ *Taukil wali* nikah adalah suatu pelimpahan atau penyerahan wewenang oleh wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat menjadi wali nikah dan bertindak atas nama mempelai perempuan mewakili dirinya dalam akad nikah.

Kondisi yang terjadi di masyarakat dengan meminta bantuan orang lain seperti Petugas NTR menjadi wakil dari wali yang sah dalam akad nikah mengakibatkan harus adanya suatu akad antara wali dengan wakil wali atau *muwakkil wali* yang diberi amanat tersebut.

Dalam firman Allah SWT.:

²⁹ Moh. Anwar, *Fiqh Islam: Mu'amalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam)*, cet. ke-2, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 61-62.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ الْقَائِلَ مِنْهُمْ كَمَا لَبِثْتُمْ³⁰ ۖ
 أَبَوَا أَحَدِكُمْ وَرَقْمَ هَذِهِ³¹ ۖ الْمَدِينَةُ فَيَنْظُرَ أَيُّهَا
 أَتَكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ لِيَتَلَطَّفَ لَا يَشْعُرْنَ بِهِ³⁰.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai diperbolehkannya seseorang mewakili sesuatu urusan kepada orang lain, termasuk dalam hal jual beli.

Kemudian diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW.:

عن سليمان بن يسار, ان النبي صلى الله عليه وسلم
 ميمون بنت الحارث وهو بالمدينة قبل ان يخرج.³¹

Hadis tersebut menjelaskan Nabi Muhammad SAW. mengutus Abu Rafi' mantan budaknya dan seorang laki-laki Anshar untuk menikahnya dengan Maimunah binti Al-Harits. Dengan demikian, menikahnya beliau dengan Maimunah itu diwakilkan. Sehingga menunjukkan bahwa bolehnya calon suami mewakili akad nikah pada orang lain. Praktik *taukil wali* dapat didasarkan dengan hadis tersebut karena berdasarkan prinsip hukum Islam bahwa setiap akad yang dilakukan oleh seseorang, maka ia juga boleh mewakilkannya pada orang lain. Sebab *taukil wali*, *taukil qabul*, *taukil jual beli*, *taukil sewa menyewa* dan

³⁰ Al-Kahfi (18): 19.

³¹ Malik Ibn-Anas, *Al-Muwatta'*, edisi Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), I: 348.

lainnya, semuanya memiliki kesamaan hukum dalam akad. Pada dasarnya dalam suatu akad terdiri dari ijab dan qabul, kedudukannya sama maka dari itu dapat pula dipersamakan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 28 disebutkan bahwa wali nikah dapat mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain.³² Orang yang telah menerima wakil hendaknya melakukan *taukil* tersebut dengan sendirinya sesuai dengan apa yang telah ditentukan semasa membuat *taukil* itu. Sebab orang yang telah menerima *taukil* tidak boleh mewakilkan lagi kepada orang lain apa yang telah diwakilkan kepadanya tanpa seizin *muwakkil* atau tanpa adanya perkataan *muwakkil* padanya, kecuali dengan izin *muwakkil*. Maka wakil boleh mewakilkan kembali kepada orang lain untuk melaksanakan *taukil* tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode untuk mendapatkan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi pada saat tertentu di tengah kehidupan masyarakat.³³

Teknik yang digunakan yaitu dengan cara mencari sumber-sumber data langsung di Kecamatan Taliwang untuk mengetahui lebih jelas, valid, dan

³² Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 28.

³³ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

memberikan gambaran terhadap seseorang, kelompok, organisasi, atau lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu yang bertujuan memberikan pandangan mendalam terkait subjek yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *preskriptif-analitis* yaitu suatu penelitian yang mempelajari tinjauan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.³⁴ Preskriptif adalah memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada mengenai *taukil wali* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Analisis adalah menganalisa pemahaman atau pendapat terhadap masalah *taukil wali* yang telah diatur di dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* untuk mengetahui masalah *taukil wali* dalam akad nikah. Pendekatan normatif ialah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan / atau normatifnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam hukum Islam (al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh lainnya). Pendekatan yuridis ialah pendekatan yang dilakukan dalam membahas permasalahan dalam penelitian

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

ini menggunakan hukum Positif (Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Perundang-undangan lainnya).³⁵ Pendekatan *normatif-yuridis* digunakan untuk membahas praktik *taukil wali* dalam akad nikah dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian dan data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan menggunakan panca indra.³⁶ Teknik observasi ini dilakukan oleh penulis dengan cara mengamati secara langsung praktik *taukil wali* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Wawancara

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2012), hlm. 189-197.

³⁶ Burgan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Surabaya, 2005), hlm. 42.

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peristiwa *taukil wali* dengan cara mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau informan.³⁷ Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang menjadi objek penelitian yang berjumlah 14 orang, yaitu 2 orang petugas NTR (Nikah Talak Rujuk) atau yang biasa disebut penghulu kampung dan 10 orang masyarakat sebagai pihak yang melakukan prosesi akad nikah dan juga pendapat 1 tokoh agama dan 1 orang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebagai pihak yang mengetahui dan menyaksikan langsung prosesi *taukil wali* dalam akad nikah yang terjadi di Kecamatan Taliwang. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pemahaman dan makna dibalik kegiatan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya.³⁸ Sedangkan dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa laporan mengenai gambaran umum wilayah dan kependudukan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 133

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Kecamatan Taliwang yang berasal dari Kantor Camat Taliwang serta laporan dari Kantor Urusan Agama (KUA) terkait jumlah wali nasab, wali hakim, persentase taukil wali, surat *taukil wali* atau kuasa wali nikah dan dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dan harus dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel terikat yang diukur dan diutamakan pada indikator yang sangat penting. Teknik penyajian data perlu diteliti untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan.³⁹ Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari masyarakat ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif dan / atau induktif.

Metode deduktif merupakan metode analisis data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.⁴⁰ Dengan metode deduktif ini, peneliti menggunakan dalil dan teori yang sudah ada kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan. Sedangkan

³⁹ Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 77.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 66.

metode induktif adalah metode analisis data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴¹ Dengan metode induktif ini, peneliti menemukan berbagai fakta-fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan dan wawancara di lapangan kemudian menganalisisnya. Data tersebut diambil dan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat menyimpulkan bagaimana pemahaman atau pendapat masyarakat mengenai praktik *taukil wali* dalam akad nikah. Pemahaman atau pendapat tersebut kemudian dianalisis berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan meliputi latar belakang yang dimana merupakan alasan mengapa skripsi ini dibuat, lalu pokok masalah berisi masalah mendasar dari skripsi, kemudian tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini merupakan maksud dan manfaat yang didapat dengan ditulisnya skripsi ini, lalu dilanjutkan dengan telaah pustaka yaitu mengkaji hasil penelitian terdahulu guna melihat sejauh mana penelitian terhadap subjek pembahasan tersebut dan mengetahui perbedaannya, dilanjutkan dengan kerangka teoritik merupakan teori-

⁴¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, cet. ke-2, (Malang: UIN Maliki, 2010), hlm. 130.

teori yang akan digunakan untuk membedah masalah tersebut, kemudian metode penelitian adalah cara melakukan penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi deskripsi alur penulisan skripsi mengenai susunan bagian-bagian skripsi.

Bab kedua, berisi tinjauan tentang *taukil wali* yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang wali nikah, yakni pengertian dan dasar hukum wali nikah, macam-macam wali nikah dan syarat-syaratnya, kedudukan walai dalam pernikahan, serta fungsi dan hikmah wali dalam pernikahan. Sub bab kedua menjelaskan tentang *taukil wali*, yakni pengertian dan dasar hukum taukil wali nikah, rukun dan syarat taukil wali nikah, dan yang terakhir faktor-faktor penyebab taukil wali nikah.

Bab ketiga, berisi tentang penyajian hasil penelitian yang meliputi, profil umum Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (terdiri dari gambaran umum wilayah, kondisi keagamaan, kondisi ekonomi dan kondisi pendidikan) dan pemahaman masyarakat masyarakat mengenai perwalian serta prosedur *taukil wali* dalam akad nikah di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Bab keempat, berisi analisis pemahaman masyarakat dan praktik *taukil wali* dalam akad nikah yang dianalisis menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab kelima, penulis mengakhiri penulisan skripsi dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini:

1. Berkaitan dengan pemahaman masyarakat di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat mengenai *taukil wali* dalam akad nikah, mayoritas masyarakat Kecamatan Taliwang setuju bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Mayoritas masyarakat Kecamatan Taliwang mewakili hak walinya kepada Petugas KUA atau Petugas NTR. Hal yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dianggap sah-sah saja. Masyarakat Kecamatan Taliwang melihat hal tersebut menjadi suatu kebiasaan dan solusi bagi wali nasab yang tidak mampu menikahkan anaknya sendiri. Ketidakmampuan wali dalam melafalkan ijab dalam akad nikah, grogi, emosi yang tidak bisa dikontrol dan kurangnya pengalaman serta ilmu menjadi wali nikah. Pada akhirnya, kurangnya pengetahuan dan kemauan yang kuat dari wali nasab mengakibatkan tidak adanya

keinginan untuk mencoba menikahkan anak perempuannya dan terbiasa
mewakikan hak



walinya pada orang lain. Kurangnya pengetahuan dari para wali menyebabkan rendahnya kesadaran atas perbuatan hukum yang dilakukan. Praktik *taukil wali* yang dipahami oleh masyarakat sah-sah saja dilakukan jika telah menandatangani surat *taukil wali* tanpa harus mengucapkan *sighat taukil wali*, karena dengan menandatangani surat kuasa wali tersebut wali nasab berkeinginan untuk mewakilkan hak walinya pada wakil yang ditunjuk.

2. Dilihat dari analisis hukum Islam dan hukum Positif Indonesia, maka terlihat bahwa fenomena perwalian dalam akad nikah di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat adalah boleh-boleh saja. Sebab keduanya memiliki manfaat dan tidak keluar dari jalur hukum Islam ataupun hukum Positif Indonesia. Hal tersebut disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perwalian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Taliwang diperbolehkan menurut hukum Islam jika wali benar-benar mewakilkan hak perwaliannya pada orang lain, bahkan dibolehkan untuk saling membantu dan melengkapi kekurangan yang ada antar manusia satu dengan manusia lainnya. Sehingga masih banyak orang yang membutuhkan orang lain dan memanfaatkan kelebihanannya untuk menyelesaikan urusan. Dengan demikian, perwalian atau *taukil wali* dibolehkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

- b. Adapun sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, bahwa wali dapat mewakilkan hak perwaliannya pada orang lain jika wali tidak mampu menyelesaikan urusannya sendiri. Dengan demikian, wali meminta bantuan kepada orang lain untuk menggantikannya menyelesaikan urusan.

Dengan demikian, praktik *taukil wali* di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat memberikan manfaat kepada para wali nasab yang tidak mampu menjalankan kewajibannya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya dan dimudahkan karena dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menjalankan kewajibannya. Ketidaktahuan akan hukum yang mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum dan tidak adanya kemauan dari wali untuk tidak mewakilkan hak walinya pada orang lain.

B. Saran-saran

Beberapa kesimpulan dan fakta-fakta yang penulis temukan selama penelitian telah dipaparkan, sehingga dengan itu penulis ingin memberikan saran, di antaranya:

1. Kepada tokoh agama dan Penghulu atau Petugas KUA hendaknya mengingatkan kepada para wali nasab mengenai pentingnya posisi wali dalam pernikahan. Baik berupa penyuluhan di masjid atau pengajian dan juga pada saat prosesi akad nikah.

2. Bagi masyarakat umumnya (terutama bagi wali nasab), agar mau belajar mengenai hukum perkawinan dan tidak perlu takut mencoba menjadi wali nikah, agar dapat menikahkan anak perempuannya. Sehingga dapat menjalankan kewajibannya dan menggunakan hak perwaliannya dengan maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/ Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

2. Hadis/ Ulum al-Hadis

Ibn-Anas, Malik, *Al-Muwatta'*, edisi Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin 'Abd al-Hamid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Zuhri, Mohammad, *Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: Asy Syifa, 1992.

3. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Anwar, Moh., *Fiqh Islam: Mu'amalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam)*, cet. ke-2, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Arifin, M. Sulthonul, "Pandangan Masyarakat tentang Wakalah Wali dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kecamatan Sakurejo Kabupaten Pasuruan)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Bagir al-Habsy, Muhammad, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.

Doi, A. Rahman, *Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Ghazali, Abdul Rahmad, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, cet ke-4, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.

Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Iftidah, "Pandangan Masyarakat tentang *Taukil Wali* Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak," *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2016).

- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah: Buku Ajar MKDK*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Mazhab dan Terjemahannya*, alih bahasa Masykur AB., Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.
- Muhammad, Al Faqih Abul Wahid, Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Munaji, "Pandangan Masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2014.
- Mustafa, Aan, "A'dhal sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syafi'i)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Shalih, Syaikh, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU. Perkawinan No. Tahun 1974)*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1986.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

_____, *Fikih Muakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali, 2013.

Ulya, Nur Shihah, "Praktik Perwakilan dalam Akad Pernikahan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.

Umar, Abd. Rahman, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986.

Wahyuni, Sri, "Studi Analisis pendapat Imam Taqiyuddin Al-Hishni Asy-Syafi'i tentang Perwakilan Perwalian dalam Majelis Akad Nikah," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu 9*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

5. Buku Umum

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, cet. ke-2, Malang: UIN Maliki, 2010.

Kumalaningsih, Sri, *Metodologi Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, Malang: UB Press, 2017.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2012.

Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

6. Lain-lain

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, edisi ke-2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Unes, Abdul Halim Mustasar Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : **SUDIRMAN SAg.**
Tempat Tanggal Lahir : **ALAS, 07-05-1975**
Profesi : **Kep. RT 4 Taliwang**
Alamat : **RT 01/06 Kuang Taliwang.**

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perwalian" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**, Oleh:

Nama : **Afnan Riani Cahya Ananda**
NIM : **15350074**
Semester : **VII (Tujuh)**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Alamat : **Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Umbulharjo, Yogyakarta**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 16 November 2018

SUDIRMAN SAg.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Segap Alwi
Tempat Tanggal Lahir : Taliwang, 5 April 1954
Profesi : Swasta
Alamat : Arab Kenangan

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perwalian" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**, Oleh:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Umbulharjo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 16 Nov. 2018

(...Segap Alwi...)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Tamrin Ali
Tempat Tanggal Lahir : Taliwang, 5 - 01 - 1957
Profesi : Swasta
Alamat : Kelurahan Arab Kenangan

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perwalian" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**, Oleh:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Umbulharjo,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 16 Nov.....2018


(...Tamrin Ali...)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Ramli M
Tempat Tanggal Lahir : Taliwang, 5 Desember 1968
Profesi : Tani
Alamat : Kenangan

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perwalian" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**, Oleh:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Umbulharjo,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 16 November...2018


(.....Ramli M.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ALI MUKHTAR
Tempat Tanggal Lahir : JEMBER 09 FEBRUARI 1956
Profesi : WIRASWASTA
Alamat : LINGK. TIANG ENAM DESA. KUANG
RT 03 RW 04 KEC. TALIWANG
KAB. SUMBAWA BARAT NTB

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perwalian" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**, Oleh:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Umbulharjo,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TALIWANG 16 NOV 2018


(ALI MUKHTAR)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Suratman
Tempat Tanggal Lahir : Sumbawa, 27 Mei 1965
Profesi : Wiraswasta
Alamat : Rt.01 Rw.05 Kel. Dalam

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perwalian" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**, Oleh:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Umbulharjo,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 21 November...2018

(.....Suratman.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : MUSTARAM
Tempat Tanggal Lahir : SUMBAWA 7-4-1965
Profesi : NIKAHNASTA
Alamat : RT 03/02 LURCK. T. BARU TALIWANG KSB

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perwalian" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**, Oleh:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Umbulharjo,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TALIWANG , 17. NOVEMBER 2018


(.....MUSTARAM.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SUTIMIN
Tempat Tanggal Lahir : SUKOHARJO, 1 DES 1957
Profesi : SWASTA
Alamat : RT 03 RW 02 Kel. Telaga Baru, Taliwang

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perwalian" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**, Oleh:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Umbulharjo,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 19 Nopember 2018


(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : KHAIRUDDIN
Tempat Tanggal Lahir : TALIWANG, 7 - 7 - 1975
Profesi : WIRASWASTA
Alamat : KEL. BUGIS

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perwalian" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**, Oleh:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Umbulharjo,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 23. Nopember....2018

(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ZAEDON
Tempat Tanggal Lahir : TALIWANG, 12 - 2 - 1971
Profesi : WIRASWASTA
Alamat : KEL. ARAB KENANGAN

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perwalian" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik *Taukil Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**, Oleh:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Umbulharjo,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 23 Nopember 2018

(.....

.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ZAKARIAH, S.Pd.I
Tempat Tanggal Lahir : SUMBANA, 15 - 11 - 1955
Profesi : PENSUNAN
Alamat : KEL. KUANG

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perwalian" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**, Oleh:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Umbulharjo,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TALIWANG, 17 NOV 2018

(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H. MUSTAIF
Tempat Tanggal Lahir : LOMBOK, 4 MARET 1954
Profesi : SWASTA
Alamat : KEL-SAMPIR

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perwalian" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**, Oleh:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Umbulharjo,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 18 Nov.....2018

[Handwritten Signature]

(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SUMIANTO
Tempat Tanggal Lahir : KLATEN, 2 JUNI 1963
Profesi : PEDABANG
Alamat : KEL. MEKALA

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perwalian" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik *Taukil Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**, Oleh:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Umbulharjo,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TALIWANG, 20. NOPEMBER....2018

(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H.M. Said. S.Ag. M.Pd.1
Tempat Tanggal Lahir : Bima, 31-12-1964
Profesi : Pengawas PAT
Alamat : Kelurahan Bugis Kec. Taliwang
Kab. Sumbawa Barat

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Perwalian" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Taqil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)**, Oleh:


Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
NIM : 15350074
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Umbulharjo,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 15-11-.....2018

(H.M. SAID. S.Ag. M.Pd.1)

[illegible]





PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

Jln. Bung Karno No. 05 Kompleks Kemutar Telu (KTC) Telp. (0372) 81595 Fax: (0372) 81424

SURAT IZIN

Nomor : 070/85/Bappeda Litbang/XI/2018

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN

- Dasar :
- a. Peraturan Bupati Sumbawa Barat No. 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Yogyakarta Nomor: B-370/Un.02/DS.1/PN.00/XI/2018 Tanggal 7 November 2018 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

MENGIZINKAN,

Kepada :
Nama : AFNAN RIANI CAHYA ANANDA
NPM/NIM : 15350074
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)
Universitas : Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jenjang : Strata 1
Lama Penelitian : 4 (empat) Bulan
Lokasi : Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
Tujuan : Melakukan Penelitian dan Pengumpulan data sehubungan dengan penyusunan Skripsi
Judul Penelitian : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK TAUKIL WALI DALAM AKAD NIKAH (STUDI DI KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT"**

Laporan akhir penelitian atau hasil kajian harus diserahkan sebanyak 1 (satu) Exemplar kepada Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai penyusunan laporan akhir.

- Surat Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 07 Maret 2019.
- Setelah tanggal tersebut di atas, Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Bila Penelitian belum selesai dapat diperpanjang dengan syarat menyerahkan hasil penelitiannya ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Sumbawa Barat.

Dikeluarkan di : Taliwang
Pada tanggal : 14 November 2018



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta;
3. Dekan Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum di Yogyakarta;
4. Camat Taliwang di Taliwang;
5. Kepala Kantor Urusan Agama di Taliwang;
6. Yang bersangkutan untuk maklum;
7. Arsip.

SURAT KUASA WALI BERWAKIL / TAUKIL WALI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Bin	:
Umur	:	Agama	:
Pekerjaan	:	Alamat	:

Dengan ini menyerahkan kuasa kepada :

Nama	:	Bin	:
Umur	:	Agama	:
Pekerjaan	:	Alamat	:

Untuk menikahkan Anak / Cucu / Saudara / Keponakan saya :

Nama	:	Binti	:
Umur	:	Agama	:
Pekerjaan	:	Alamat	:

Dengan seorang laki – laki :

Nama	:	Bin	:
Umur	:	Agama	:
Pekerjaan	:	Alamat	:

Dengan ikrar sebagai berikut :

“Bapak / Saudara kami mohon bantuan untuk menikahkan Anak /
Cucu / Saudara / Keponakan saya bernama dengan
seorang laki – laki bernama dengan maskawin
..... Demikian surat kuasa ini kami
buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2018

Yang Menerima Taukil

Yang Menyerahkan Wali

Saksi I :

Saksi II :

Mengetahui :
Kepala KUA / PPN / Kepala Desa / Lurah

.....

.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Afnan Riani Cahya Ananda
2. NIM : 15350074
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tgl Lahir : Taliwang, 16 Agustus 1997
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Rt. 003 Rw. 008 Lingk. Tiang Enam, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, NTB
7. Alamat Tinggal : Jalan Prof. Dr. Soepomo No 71, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta
8. No Hp : 085238951941
9. Email : afnanananda4@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

SDN 4 Taliwang	2003-2009
SMPN 1 Taliwang	2009-2012
SMAN 1 Taliwang	2012-2015
S1 HKI UIN Sunan Kalijaga	2015-2019
2. Pendidikan Non-Formal

Pelatihan Cakim	2016
Pelatihan calon Penghulu	2016
Magang Peradilan	2017
Praktik Profesi	2018

C. Pengalaman Organisasi

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (UKM-F)

2016-2018

